

PENGARUH KEADILAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MALANG

Denia Natalia¹, Pujo Gunarso², Any Rustia Dewi³
^{1,2,3} Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: pujo.gunarso@unmer.ac.id

Abstrak

Artikel Info

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Februari 2026

Selesai Revisi: 27 April 2026

Dipublikasi: April 2026

Kata Kunci: *Keadilan pajak, biaya kepatuhan, e-tax system, tarif pajak, kepatuhan pajak.*

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Malang. Data yang dianalisis berupa data primer dengan cara menyebarkan kuesioner di Kota Malang. Penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Alat analisis menggunakan IBM SPSS Statistics 22. Metode yang digunakan, yaitu

analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda, uji hipotesis (uji F, uji t, uji koefisien determinasi, dan uji dominan). Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan responden berjumlah 98 diambil dari wajib pajak orang pribadi di Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang.

Kata kunci: *Keadilan pajak, biaya kepatuhan, e-tax system, tarif pajak, kepatuhan pajak.*

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax fairness, compliance costs, and tax rates on individual taxpayer compliance in Malang City. The data analyzed were primary data, distributed through questionnaires in Malang City. This study is based on the Theory of Planned Behavior, which explains that compliance behavior is influenced by attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. The analysis tool used was IBM SPSS Statistics 22. The methods used were descriptive analysis, validity testing, reliability testing, classical assumption tests (normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test), multiple regression analysis, and hypothesis testing (F test, t test, coefficient of determination test, and dominance test). Sampling used a simple random sampling technique with 98 respondents drawn from individual taxpayers in Malang. The results of this study indicate that tax fairness, compliance costs, and tax rates have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in Malang City.

Keywords: *Tax fairness, compliance costs, e-tax system, tax rates, tax compliance*

PENDAHULUAN

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama negara, sehingga kontribusi wajib pajak menjadi elemen penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kemenkeu (2025) menyatakan di Indonesia Lebih dari 82,1% pendapatan pemerintah berasal dari pajak, sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci utama tercapainya target fiskal. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengatur tentang Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila tingkat kepatuhan tinggi, penerimaan negara akan lebih stabil dan pembangunan dapat berjalan optimal. Pada sisi yang berbeda pajak dari pandangan perusahaan sebagai wajib pajak menurut Prasanto dan Widiyati (2025), pajak sebagai pengurang laba bagi perusahaan sehingga manajemen akan berusaha membayarkan pajak dengan nilai sekecil mungkin untuk meningkatkan laba sebagai indikator penting yang digunakan oleh perusahaan untuk menggambarkan kinerja manajemen.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adanya potensi pajak yang tidak tergalai ini dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian Luzuriaga dan Scartascini (2019) menjelaskan peranan pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan saksi pajak dapat membantu dalam proses meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya akan mendorong terjadinya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dan aturan perpajakan.

Menurut penelitian Rawung dan Jatmiko (2024). Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh dalam membayar pajak. Hal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan cara belajar mengenai peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses. Kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan pajak yang ada serta sikap dari wajib pajak itu sendiri (Gunarso, 2022). Sering kali Wajib pajak cenderung beranggapan yang dimana pajak adalah suatu beban yang harus mereka tanggung, maka dengan adanya persepsi tersebut maka harus ada suatu anggapan yang pasti bahwa wajib pajak akan mendapatkan perlakuan adil.

Wajib pajak akan patuh apabila mereka menilai sistem perpajakan dijalankan secara adil, baik dalam pembagian beban, proses administrasi, maupun interaksi dengan aparat pajak (Fairness, 2021). Apabila wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil, hal tersebut dapat menurunkan moral pajak (*tax morale*) dan berdampak pada kepatuhan. Selain keadilan dan tarif, ada hal lain yang juga tidak kalah penting yaitu biaya kepatuhan pajak. Biaya kepatuhan pajak juga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan mencakup seluruh pengeluaran, waktu, tenaga, dan sumber daya yang dikeluarkan. Apabila biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak tinggi, itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memperkenalkan berbagai sistem pajak elektronik (*e-tax system*) seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-SPT* untuk mempermudah administrasi.

Hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ariyanto (2024) menunjukkan bahwa penelitian terdahulu hanya membahas biaya kepatuhan secara konvensional tanpa meninjau perubahan perilaku wajib pajak di era digital. penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru (*novelty*) dalam mengaitkan aspek digitalisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak di tingkat daerah. Selain itu hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Adelia & Akbar (2025) menunjukkan bahwa “keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Namun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prananjaya (2023) menyatakan bahwa “keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Pada penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Malang. Pada era digitalisasi yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah, tidak terkecuali di bidang perpajakan dengan program *E-Tax*, yang menjadi perbedaan dengan penelitian serupa , yang dilaksanakan di era sebelum digitalisasi di bidang perpajakan.

KERANGKA TEORI

A. Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan rakyat kepada kas negara oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undangundang, yang dimana bisa dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang bisa dilihat, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Pajak memiliki fungsi penting sebagai sumber utama APBN (*fungsi budgetair*) dan alat pengatur kebijakan sosial-ekonomi (*fungsi regulierend*). Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of planned behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa salah satu teori perilaku yang banyak digunakan untuk menjelaskan alasan individu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, termasuk dalam konteks kepatuhan perpajakan. Dalam ranah pajak, teori ini berfungsi menjelaskan bagaimana sikap, norma sosial, serta persepsi kemampuan diri seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memengaruhi niat serta perilaku aktual untuk patuh.

Ajzen (1991) menyebutkan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs* (Keyakinan Perilaku)

Merupakan keyakinan individu terhadap hasil dari suatu tindakan dan penilaian terhadap manfaat atau kerugiannya. Jika dalam penerapan perpajakan *behavioral beliefs* menggambarkan keyakinan atau kesadaran wajib pajak bahwa membayar pajak memiliki manfaat positif bagi negara dan Masyarakat.

2. *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif)

Berkaitan dengan pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, atau Masyarakat yang membentuk persepsi individu mengenai kewajiban sosial. Dalam penerapan perpajakan *Normative beliefs* muncul dari pengaruh sosial seperti dorongan dari keluarga, teman, atau masyarakat yang menilai bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.

3. *Control Beliefs* (Keyakinan Kontrol)

Berhubungan dengan persepsi seseorang terhadap kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam penerapan perpajakan *Control beliefs* berhubungan dengan persepsi wajib pajak terhadap kemudahan atau kesulitan membayar pajak. Misalnya, kemudahan sistem pembayaran online/offline atau kebijakan pemutihan pajak dapat meningkatkan persepsi kontrol, sehingga mendorong perilaku patuh.

C. Teori Pemungutan Pajak

Teori yang menjelaskan mengapa negara diberi hak untuk mengambil pajak dari masyarakat, menurut Mardiasmo (2019), adalah teori:

1. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi kehidupan, harta benda, dan hak-hak warga negara. Karena itu, warga negara wajib membayar pajak, seperti pembayaran premi asuransi, karena mendapatkan perlindungan dari negara.

2. Teori Kepentingan

Penetapan besar kecilnya pajak yang dibayar oleh masyarakat didasarkan pada tingkat kepentingan seseorang terhadap negara. Semakin besar peran seseorang dalam kehidupan negara, semakin besar pula pajak yang harus dikeluarkan. Teori ini menekankan bahwa beban pajak didistribusikan berdasarkan seberapa besar individu menikmati jasa atau perlindungan dari negara, mencakup perlindungan jiwa, harta benda, dan kepentingan ekonomi.

3. Teori Daya Pikul

Pajak yang dibebankan kepada semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak dibayarkan sesuai dengan kemampuan seseorang. Prinsip ini tercermin dalam penggunaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), di mana individu dengan penghasilan di bawah batas tertentu tidak dikenakan pajak karena dianggap belum memiliki kemampuan membayar. Untuk menilai kemampuan tersebut, ada dua cara:

- a. Unsur objektif, yaitu dengan melihat tingkat penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan tingkat kebutuhan materi yang harus dipenuhi seseorang.

4. Teori Bakti

Dasar dari keadilan dalam pemungutan pajak adalah hubungan antara rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada dampak yang dihasilkan dari pemungutan pajak itu sendiri. Artinya, ketika pajak dipungut, daya beli dan kebutuhan keluarga masyarakat dialihkan ke negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat menjadi prioritas utama.

D. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kondisi dimana wajib pajak menjalankan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Rahayu (2020), kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua jenis, yaitu kepatuhan..formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mencakup ketepatan waktu dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan material mencakup keterlibatan wajib pajak dalam melaporkan seluruh kewajiban pajak secara lengkap, jujur, terperinci dan transparan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemudian menurut Norman (2018), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim dimana kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus memahami atau berusaha memahami semua aturan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Isi formulir pajak secara lengkap dan jelas.
3. Hitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tepat.
4. Bayar pajak yang terutang tepat di waktu yang ditentukan.
5. Laporkan pajak tepat pada waktunya.

Indonesia menerapkan sistem self assessment, yaitu sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

E. Keadilan Pajak

Menurut Rahman (2018), keadilan pajak sangat penting bagi setiap orang yang wajib membayar pajak agar bisa mematuhi aturan perpajakan. Negara memungut pajak sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana. Oleh karena itu, negara harus memastikan keadilan dalam sistem pajak agar masyarakat merasa adil berdasarkan undang-undang perpajakan.

Siahaan (2010), mengatakan keadilan pajak bisa dilihat dari tiga prinsip utama, yaitu prinsip manfaat, prinsip kemampuan membayar, dan keadilan horizontal serta vertikal.

1. Prinsip manfaat menyatakan bahwa sistem pajak dianggap adil jika setiap wajib pajak memberikan kontribusi sesuai dengan manfaat yang didapat dari pemerintah. Manfaat tersebut meliputi berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Prinsip kemampuan membayar berarti wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuan. Jika dua orang memiliki penghasilan yang sama, maka kewajiban pajak mereka juga seharusnya sama.
3. Keadilan horizontal adalah keadilan dalam pembayaran pajak antara orang-orang yang memiliki kekayaan serupa.

Sementara keadilan vertikal adalah keadilan dalam pembayaran pajak antara orang yang memiliki kekayaan berbeda. Pajak adalah wajib bayar, tetapi karena bentuknya adalah transfer kekayaan dari masyarakat kepada negara, maka dalam proses pemungutan pajak harus dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan ketidakpatuhan. Adil dalam hal ini berarti peraturan perpajakan harus adil dan diterapkan secara adil. Adil dalam peraturan berarti pajak dikenakan secara menyeluruh dan merata.

F. Biaya Kepatuhan (sistem *e-tax*)

Biaya Kepatuhan wajib pajak merujuk pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dalam pelaporan maupun pembayaran tepat waktu dan benar sesuai ketentuan. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti sikap wajib pajak, keadilan pajak, biaya kepatuhan, tarif pajak, serta kemudahan sistem perpajakan. Penelitian Lestary dan Zulkifli (2021) menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam menentukan kesediaan wajib pajak untuk patuh. Di era digital, penggunaan teknologi perpajakan telah menjadi faktor penting dalam mendorong pemenuhan wajib pajak modern.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 31 yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satunya kota Malang yang telah menerapkan program pajak online dan kota Malang merupakan kota kedua yang menerapkan program tersebut setelah DKI Jakarta. *E-tax* adalah sistem pengelolaan pajak yang dilakukan dengan cara online sistem atau dengan internet. Online sistem merupakan laporan data transaksi usaha wajib pajak yang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem informasi yang dimiliki pemerintah daerah.


Fenomena *e-tax* merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan perpajakan berbasis informasi teknologi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *E-tax* termasuk fitur pelaporan dan pembayaran pajak secara online (*e-Filing*, *ePayment*) yang mengurangi kompleksitas dan biaya kepatuhan. Di Kota Malang, penerapan *e-tax* menampilkan hasil positif namun juga melawan tantangan seperti kurangnya sosialisasi, infrastruktur teknologi yang terbatas, dan kekhawatiran akan keamanan data. Menurut laporan Pajak.go.id (2022) dan Riksfardini (2023), kendala ini perlu diatasi agar *e-tax* dapat meningkatkan kepatuhan secara optimal di daerah tersebut.

G. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka pajak yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau jumlah tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas objek tertentu. Berdasarkan elemen pajak yang ada di Indonesia, tarif pajak secara struktural dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Tarif pajak proporsional, merupakan tarif yang memiliki persentase tetap meskipun ada perubahan pada dasar pengenaan pajaknya. Dengan demikian, berapa pun banyaknya objek pajak, persentasenya tidak akan berubah.
2. Tarif pajak tetap atau regresif, merupakan tarif pajak yang nilainya tetap tanpa mempengaruhi jumlah dasar pengenaan pajaknya (tidak berubah).
3. Tarif pajak progresif, merupakan tarif pajak yang persentase tarifnya berubah mengikuti kenaikan nilai objek yang dikenai pajak.

H. Kerangka Pemikiran



Keterangan

X1= Keadilan Pajak

X2= Biaya Kepatuhan (*sistem e-tax*)

X3= Tarif Pajak

Y= Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dalam bentuk angka-angka, nilai skor jawaban kuesioner responden. Sumber data yang digunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban-jawaban dari pernyataan kuesioner dalam bentuk *Google Form* yang diukur dengan skala likert yang berasal langsung dari responden yang berada di kota Malang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di Kota Malang. Peneliti memilih memanfaatkan jenis kuesioner berbentuk angket tertutup berupa media *Google Form* dan dibagikan melalui media sosial yaitu *WhatsApp* kepada semua responden.

Alasannya agar responden memberikan tanggapan dengan cepat dan efisien, serta memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan melakukan tabulasi hasil dari semua angket yang dikumpulkan. Pada kuesioner ini, responden cukup memilih satu jawaban yang telah disediakan untuk setiap pernyataan. Teknik analisa data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan aplikasi *IBM SPSS Statistics versi 22*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pengujian dan penjelasan karakteristik sampel yang di observasi yang terdiri dari mean, deviasi standart, nilai minimum dan nilai maksimun dapat di tunjukan pada gambar tabel 1 sebagai berikut:

Tabel .1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak	98	11	22	16,56	2,721
Biaya Kepatuhan	98	10	25	19,56	2,471
Tarif Pajak	98	10	23	15,98	2,238
Kepatuhan Wajib Pajak	98	12	24	18,50	1,894
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Data diolah 2025

Secara keseluruhan, ketiga variabel ini menunjukkan arah hubungan yang sejalan secara deskriptif, semakin positif persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Hasil semua uji asumsi klasik terpenuhi, uji *Multikolineritas* seperti tabel 2 menunjukan bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel independen $> 0,10$. Variabel independen keadilan pajak memiliki nilai VIF 1,176, biaya kepatuhan 1,133 dan tarif pajak 1,284. Hasil ini membuktikan bahwa nilai VIF dari setiap variabel independen < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini tidak terjadi multikolineritas.

Tabel.2
Uji Multikolineritas
Coefficients

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KP	0,850	1.176
BK	0,883	1.133
TP	0,779	1.284

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Hasil uji Normalitas menunjukkan bahwa hasil uji *one sample kolmogorrov-Smirnov* nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*^c sebesar 0,086. Hasil tersebut membuktikan bahwa nilai $0,086 > 0,05$, maka model regresi dalam dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian ini. Uji *Heteroskedasitas* dengan *scatterplot* membuktikan bahwa tidak terjadi *heteroskedasitas*.

Tabel 1. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.003	1.125		3.559	<,001
	KP	.095	.046	.136	2.087	.040
	BK	.502	.049	.654	10.197	<,001
	TP	.195	.058	.230	3.371	.001

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 3, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,095 serta nilai *t hitung* sebesar 2,087 yang lebih besar dari *t tabel* yaitu 1,995, dengan nilai signifikansi sebesar $0,040 < 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama diterima. Keadilan pajak dapat diartikan sebagai persepsi wajib pajak mengenai kesesuaian antara beban pajak yang ditanggung dengan kemampuan membayar serta manfaat yang diterima dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh puteri, *et.al.* (2024) menegaskan bahwa ketika wajib pajak merasa mendapatkan perlakuan yang adil dari fiskus dan sistem pajak, maka kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya semakin tinggi. Penelitian Lestari & Zulkifli (2019) juga menyatakan bahwa persepsi atas keadilan merupakan salah satu indikator utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,502 dengan nilai *t hitung* sebesar 10,197 yang lebih besar dari *t tabel* 1,995, serta nilai signifikansi sebesar $< 0,001$. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Biaya kepatuhan pajak merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, baik berupa biaya finansial, waktu, maupun tenaga.

Penerapan sistem perpajakan berbasis digital dinilai mampu menekan biaya kepatuhan tersebut sehingga mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh wulandari *et al.* (2020). Putri & Kurniawan (2021) juga menyebutkan bahwa penggunaan sistem *e-tax seperti e-Filing* dan *e-Billing* berperan penting dalam menekan biaya administrasi, seperti waktu, tenaga, maupun biaya tambahan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Kedu dan Rahayu (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang secara tidak langsung mencerminkan penurunan biaya kepatuhan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,195 dengan nilai *t hitung* yang lebih besar dari *t tabel*, serta nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang dikenakan atas dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang wajar, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak akan meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak rahayu (2020).

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak di kota Malang maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel penelitian keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak semua berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di kota Malang. Kajian literatur yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hasilnya, cukup bervariasi, namun dalam penelitian kali ini menghasilkan penelitian yang berbeda, dengan berpengaruhnya keseluruhan variabel X terhadap variabel Y.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian terkait analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Malang mengalami banyak keterbatasan. Keterbatasan yang ada pada penelitian ini perlu diperhatikan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam proses penyebaran kuesioner di kota Malang, peneliti cukup kesulitan dalam melakukan penelitian ini karena ada beberapa wajib pajak yang menolak menjadi responden.
2. Peneliti mengumpulkan data melalui pembagian kuesioner *online*, kemungkinan bias responden dan keterbatasan mengawasi proses pengisian secara langsung.

C. **Saran**

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan responden sebanyak 98 orang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih luas serta dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel independen lainnya. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keadilan, biaya kepatuhan dan tarif pajak tetapi masih banyak faktor lain diluar penelitian ini. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan agar terus meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan, menyederhanakan prosedur administrasi melalui optimalisasi layanan pajak digital guna menekan biaya kepatuhan, serta menetapkan tarif pajak yang wajar dan proporsional agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, N., & Akbar, R. (2025). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 45–58.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ariyanto. (2024). *Biaya kepatuhan pajak dan perubahan perilaku wajib pajak di era digital*.
- Chandrarin. (2017). *Variabel dalam penelitian kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Ilmiah.
- Fairness (2021). Peran keadilan dalam kepatuhan pajak: Sebuah studi tentang persepsi dan perilaku wajib pajak. *Indonesia*, 22(1), 12–24.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BP-UNDIP).
- Gunarso, P & Dewi, AR. (2022). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 8, No. 1, Maret 2022*
- Kedu, V., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPH 21. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* , 3 (1), 40-44.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, 14 Juli). *Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh>

- Lestari, AD, & Zulkifli, Z. (2021). Interaksi faktor keadilan pajak dalam menentukan kesediaan wajib pajak untuk patuh. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ekonomi*, 10(1), 78-90.
- Luzuriaga, A. L., & Scartascini, C. (2019). Compliance spillovers across taxes: The role of penalties and detection. In *Journal of Economic Behavior and Organization* (Vol. 164, pp. 518–534).
- Lestari, AD, & Zulkifli, Z. (2021). Interaksi faktor keadilan pajak dalam menentukan kesediaan wajib pajak untuk patuh. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ekonomi*, 10(1), 78-90.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan : Edisi Terbaru* (Maya; Ed. XIX). Yogyakarta : Andi.
- Norman, A. (2018). Kepatuhan wajib pajak: Pengertian dan indikator. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 45-59.
- Prananjaya et al. (2023). Keadilan perpajakan dan perubahan tarif pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak: Studi eksperimental. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 33-48
- Puteri, A., Sari, D., & Wijaya, T. (2024). Pengaruh keadilan pajak terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 10(1), 45-59.
- Putri, D., & Kurniawan, R. (2021). *Peran sistem e-tax (e-Filing dan e-Billing) dalam menekan biaya kepatuhan wajib pajak*.
- Prasanto, SR & Widiyati, D. (2025). Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*.vol. 11, No. 2, Oktober 2025
- Rahayu, SK. (2020). Kepatuhan wajib pajak: Kepatuhan formal dan material. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 193-202.
- Rahman, IS (2018). Keadilan pajak sangat penting bagi setiap orang yang wajib membayar pajak agar mematuhi aturan perpajakan. *Dalam pengaruh keadilan dan sistem perpajakan terhadap pemenuhan wajib pajak* (hal. 45-60). Universitas XYZ.
- Rawung,DY & Jatmiko,SR 92022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadranan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Balikpapan Tahun 2022, *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 8, No. 1, Maret 2022*
- Riksfardini, A. (2023). Analisis kendala penerapan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, 8(1), 45-60.
- Safitri, D., & Tambun, S. (2017). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderating*. *Jurnal Manajemen & Akuntansi (MAP)*, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Setyawati, S., Wulandari, A., & Santoso, B. (2021). Analisis pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Manajemen Pajak*, 7(3), 89-102.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Siahaan, R. (2010). Keadilan pajak berdasarkan tiga prinsip utama: manfaat, kemampuan membayar, serta keadilan horizontal dan vertikal. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2), 123-135.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). *Lembaran Negara*.